

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
UANG HANTARAN**

**(STUDI KASUS DI DESA SEI DUA HULU KECAMATAN  
SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Ahwal Al – Syakhshiyah

Oleh :

**KHOIROTUN NISAK MARPAUNG**

**NPM : 71200212007**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**MEDAN**

**2024**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UANG  
HANTARAN**

**(STUDI KASUS DI DESA SEI DUA HULU KECAMATAN SIMPANG  
EMPAT KABUPATEN ASAHAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SH)  
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

**KHOIROTUN NISAK MARPAUNG**

NPM : 712200212007

Disetujui Oleh :

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Abu Bakar S.H.M.H**

NIDN : 0107128103

**PEMBIMBING II**

  
**Sumiati S.H.M.H**

NIDN : 0109066301

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**MEDAN**

**2024**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI AHWAL – SYAKHSHIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**REKOMENDASI PEMBIMBING :**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : **KHOIROTUN NISAK MARPAUNG**


NPM : **71200212007**

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI UANG HANTARAN (STUDI  
KASUS DI DESA SEI DUA HULU KECAMATAN  
SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN)**

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil bimbingan selama ini, dan setelah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah Skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Medan, 2024

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Abu Bakar, S.H.M.H**

NIDN : 0107128103

**PEMBIMBING II**

  
**Sumiati, S.H.M.H**

NIDN : 0109066301

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi ini, serta atas keteladanan dan pengorbanan beliau dalam mendidik para ummatnya agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Penulis bersyukur atas kehadiran-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UANG HANTARAN DI DESA SEI DUA HULU KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN ”** ini dengan baik.

Adanya skripsi ini, dalam proses menyelesaikannya penulis banyak mendapatkan bantuan-bantuan dari banyak pihak, sehingga dengan penuh rasa penghormatan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Safrida SE, M.Si, Selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Abu Bakar SH.I,MA Selaku Dekan dan Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Abu Bakar SH.I,MA dan Ibu Sumiati SH.MH selaku pembimbing I dan II yang memberikan banyak motivasi serta masukan yang berarti dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orangtua tercinta, Bapak Aminuddin Marpaung dan Ibu Damroh Butar-Butar S.Pd.I sebagai wujud jawaban dan tanggungjawab atas kepercayaan yang telah di amanatkan kepada penulis serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendo'akan penul
6. Pemerintah Prov. Sumatera Utara, Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan yang telah memberikan kesempatan bagi Penyusun untuk mengadakan penelitian. Para Tokoh Masyarakat di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk kakak,abang dan adik-adik saya terutama kepada kakak saya Rabiatul Adawiyah Mrp S.H dan abang saya Syarifuddin Mrp serta adik laki-laki saya Khairunnas Mrp yang selalu menjadi penyemangat,motivasi bagi penulis,dan juga memberikan uang jajan tambahan disaat penulis kehabisan uang.

8. Keluarga dan sanak saudara yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku tercinta, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam setiap langkah perjalanan hidupku. Terima kasih atas segala canda, tawa, dan dukungan yang kalian berikan.
10. Terima kasih kepada teman-teman sekelas prodi hukum keluarga islam angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalamandan pembelajaran selama di bangku kuliah,see you on top guys.
11. Kepada teman –teman satu organisasi atas segala kebaikan dan kenangan tak terlupakan.
12. Teman-teman senasib dan seperjuangan baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
13. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan skripsi ini.
14. Teruntuk jodohku yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya entah di bumi bagian mana dan sedang menggenggam tangan siapa.percayalah kamu adalah salah satu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini,agara kelak kamu bangga penulis yang telah melewati hari-hari sulitnya sendirian.mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu,tapi penulis berharap kelak kita akan seger di pertemukan dengan versi terbaik kita masing-masing.

15. Terakhir ,terima kasih untuk diri sendiri,karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin,ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan pada penulisan proposal skripsi ini oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan penelitian dan pihak yang membutuhkan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Medan, 22 Maret 2024

penulis

**Khoirotun Nisak Marpaung**

NPM : 712002120

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Batasan Istilah.....	8
E. Telaah Pustaka.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Peminangan .....	14
1. Pengertian Peminangan.....	14
2. Dasar Hukum Peminangan .....	16
3. Syarat Peminangan .....	20
B. Uang Hantaran.....	25
1. Pengertian Uang Hantaran .....	25
2. Dasar Hukum uang Hantaran.....	26
3. Manfaat Uang Hantaran.....	31
4. Ruang lingkup dan pelaksanaanya.....	31



C. Keharmonisan Keluarga .....	34
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	42
1. Jenis Penelitian .....	42
2. Pendekatan penelitian .....	42
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	42
C. Informan Penelitian .....	43
D. Teknik Penentuan Informan .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Keabsahan Data .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Temuan Umum .....	48
1. Gambaran Desa.....	48
2. Kondisi Demografis .....	49
3. Sarana dan Prasarana Desa .....	51
4. Temuan khusus .....	54
B. Implementasi Uang Hantaran di Desa Sei Dua Hulu,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan .....	54
1. Tata Cara Hantaran .....	54
2. Waktu Pelaksanaan Hantaran .....	56
3. Cara Penetapan Jumlah Uang Hantaran.....	58

4. Faktor Penetapan Jumlah Uang Hantaran.....	59
5. Jenis Hantaran.....	62
C. Dampak Implementasi Uang Hantaran Terhadap Keharmonisan Antar Keluarga.....	63
1. Dampak Positive .....	63
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran Di Desa Sei Dua Hulu,Kecamatan Simpang Empat,Kabupaten Asahan. .	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Gambaran Desa.....	48
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.3 Data Jumlah Suku .....	50
Tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan .....	51
Tabel 4.5 Jumlah Sarana Ibadah di Desa Suka Damai .....	52
Tabel 4.6 Data Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Suka Damai.....	53
Tabel 4.7 Sarana Masyarakat Desa Suka Damai .....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan .....	86
Lampiran 2. Foto -foto Dokumentasi Wawancara.....	88
Lampiran 3. Surat Balasan Riset.....	91
Lampiran 4. Gambar Kantor Desa Dan Peta Desa .....	92

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994)
- Ahmad Muhammad Abdul Ghaffar, *Pengurusan Harta* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013),
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004)
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* ( jakarata:amzah,2012 )
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2008 )
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Arifin M., *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1978)
- Beni Ahmad saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003)
- Chaerul Uman, *Ushul Fiqh*. ( pustaka setia,1998 )
- Departemen Agama RI, *Al-Qur"an Dan Terjemah*, (Bandung :Diponegoro, 2014)
- Dlori, Muhammad M, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogjakarta: Katahati, 2005)
- Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980)
- Gunarsa, Singgih , *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia,1986)
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Akademika Pressindo, 1995)
- H. Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005)
- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Huurlock, EB, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*,(Jakarta: Erlangga, 1999)
- Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy, *al-Sybah wa al-Nazair; fil al-Furu"*,(Haramain : Surabaya, 2008)
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum* ( Jakarta : bulan bintang,1993)
- Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011)
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2006)

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an, cet- I*, (Darul Kutub Islamiyah : Beirut, 2001)
- Nada Abu Ahmad, *Kode Etik( kiswah: Jakarta timur, 2017)*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002)
- Raihanah Abdullah, “*Peruntukan Keuangan bagi Wanita Islam dalam Akta Undangundang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984*”, *Jurnal Syariah*, Jilid ke-1, No.6, (Juli 1992)
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Gema Insani, Jakarta, 2006)
- \_\_\_\_\_, *fiqh sehari-hari, alih bahasa oleh Abdul hayyie al-kattani, dkk* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Jakarta Bhratara Karya Aksara* 1982)
- \_\_\_\_\_, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bathara Karya Aksara, 1982)
- Sarwono Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bathara Karya Aksara, 198
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, *Ushul fiqh*, jakarrta : Prenadamedia Group, 2019)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta : Cempaka Putih, 2011)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung: Pustaka Setia)
- Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Pesada, 2002)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016)
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- T. Jafizham , *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Mestika, 2010)
- Tim pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi baru, cet. Ke-5 (Jakarta: balai pustaka, 2002)
- Tim Redksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Nuansa Aulia : Bandung, 2012)
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011)
- Undang-Undang RI Nomor 1/1974 *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara),

Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),

## Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Implementasi Uang Hantaran di di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan
  - a. Bagaimana Tata Cara Hantaran di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan ?
  - b. Kapan Waktu Pelaksanaan Hantaran di di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan ?
  - c. Bagaimana Cara Penetapan Jumlah Uang Hantaran di di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan ?
  - d. Apa Saja Faktor Penetapan Jumlah Uang Hantaran di di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan ?
  - e. Apa Saja Jenis Hantaran di di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan ?
2. Dampak Implementasi Uang Hantaran Terhadap Keharmonisan Antar Keluarga di di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
  - a. Bagaimana Dampak Positive Implementasi Uang Hantaran Terhadap Keharmonisan Antar Keluarga di di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan ?



- b. Bagaimana Dampak Negative Implementasi Uang Hantaran Terhadap Keharmonisan Antar Keluarga di di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan ?
    - c. Bagaimana Dampak Positive Dan Negative Implementasi Uang Hantaran Terhadap Keharmonisan Antar Keluarga di di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan ?
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran Di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan ?

**Lampiran 2. Foto -foto Dokumentasi Wawancara**







### Lampiran 3. Surat Balasan Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
DESA SEI DUA HULU**

Web site : [seiduahulu.desa.id](http://seiduahulu.desa.id), email : [seiduahulu@desa.mail.go.id](mailto:seiduahulu@desa.mail.go.id), Telp.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 410 / 130 / 2006 / II / 2024

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMARDI NASUTION  
Jabatan : KEPALA DESA SEI DUA HULU  
Kecamatan Simpang Empat Kab.Asahan

2. Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : KHOIROTUN NISAK MRP  
Nim : 71200212007  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Dusun VIII Desa Sei Dua Hulu  
Kecamatan Simpang Empat

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian/Observasi dan Wawancara Kantor Desa Sei Dua Hulu Kec.Simpang Empat Kabupaten Asahan , dengan :

JUDUL : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi uang hantaran"  
(Studi kasus di Desa Sei Dua Hulu Kec. Simpang Empat  
Kab.Asahan)

Peserta : Sendiri

3. Demikian surat keterangan ini diperbuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sei Dua Hulu, 07 Februari 2024

KEPALA DESA SEI DUA HULU

  
SUMARDI NASUTION

### Lampiran 4. Gambar Kantor Desa Dan Peta Desa

